

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan sebuah hasil akhir pada kegiatan akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan serta hasil operasi perusahaan (Sugiono, Soenarno, Kusumawati, 2009). Laporan keuangan terdiri dari berbagai informasi yang digunakan oleh pihak perusahaan baik internal maupun eksternal. Informasi yang terdapat di dalamnya menjelaskan kinerja dari sebuah perusahaan yang dapat membantu pihak-pihak tersebut untuk menentukan sebuah keputusan. Oleh sebab itu, sebuah laporan keuangan semestinya dapat dipercaya dan diandalkan agar tidak merugikan pihak lain.

Hal yang dapat dilakukan agar laporan keuangan dapat dipercaya adalah dengan melakukan proses pengauditan pada laporan keuangan di perusahaan (Handoko, 2017). Proses pengauditan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian secara obyektif terhadap kondisi keuangan perusahaan dan menilai kewajaran serta kelayakan penyajian laporan keuangan perusahaan. Penilaian yang bersifat obyektif hanya dapat dilakukan oleh auditor yang independen. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan jasa profesional KAP sehingga laporan perusahaan dapat menjadi lebih akurat dan tidak bias.

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah pihak independen yang memberikan jasa pengauditan yang dibutuhkan perusahaan yang telah *go public* dalam meningkatkan keyakinan akan kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu, penting

untuk pihak perusahaan dan pihak auditor dalam membuat kesepakatan biaya atas jasa audit yang akan dikerjakan. Biaya tersebut dikenal juga sebagai *audit fee*. Pihak auditor berhak menerima pendapatan atas imbalan jasa yang telah diberikan.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) membuat Surat Keputusan No. 2 tahun 2016 yang mengatur imbal jasa audit laporan keuangan (*audit fee*). Isi surat tersebut di antaranya ialah tertera aturan mengenai penentuan imbalan jasa yang didasari atas kesepakatan yang dilakukan antara klien dan Akuntan Publik dengan surat perikatan. Selain itu terdapat pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan kebijakan penentuan *audit fee*. Terdapat penjelasan mengenai *audit fee* yaitu *fee* yang diberikan terlalu rendah akan terjadi ketidakpatuhan terhadap kode etik yang menyebabkan terjadinya prosedur audit yang tidak memadai. Masalah dalam penentuan *audit fee* menarik untuk diteliti dan terdapat berbagai faktor yang dapat menentukan besarnya *audit fee*. Terdapat beberapa faktor yang dianggap masih relevan untuk diteliti ialah ukuran perusahaan, risiko perusahaan, keahlian komite audit, dan frekuensi rapat komite audit.

Ukuran perusahaan menjelaskan informasi mengenai gambaran besar kecilnya perusahaan yang dapat digunakan pihak-pihak yang berkepentingan (Immanuel dan Yuyetta, 2014). Ukuran perusahaan ditentukan oleh total aset yaitu total aset semakin besar maka menunjukkan bahwa ukuran dari perusahaan tersebut semakin besar. Pada perusahaan yang mempunyai total aset dengan jumlah yang besar maka dapat memiliki pengaruh pada besarnya suatu *audit fee* yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut Hassan dan Naser (2013) perusahaan besar berbeda dengan perusahaan kecil. Pada perusahaan yang termasuk dalam ukuran besar memiliki lebih banyak kegiatan daripada perusahaan kecil. Hal ini terjadi karena

perusahaan besar cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi secara publik yang akan membutuhkan jasa audit yang lebih banyak.

Risiko perusahaan merupakan keadaan yang dapat membuat kinerja pada perusahaan menjadi tidak sesuai dengan harapan. Risiko perusahaan dapat diukur menggunakan rasio *leverage* yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban dengan menggunakan aset (Chandra, 2015). Rasio *leverage* yang tinggi dapat menyebabkan risiko perusahaan menjadi semakin besar yang akan berpengaruh pada jumlah prosedur audit menjadi bertambah, sehingga auditor membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan jasa audit laporan keuangan. Hal tersebut memunculkan dugaan yaitu jika risiko yang dialami perusahaan semakin tinggi akan membuat perusahaan membayar *audit fee* yang lebih besar.

Pada saat ini keberadaan dari komite audit mulai diperhatikan pada pengelolaan suatu perusahaan (Chrisdianto, 2013). Komite audit bertugas membantu dewan komisaris melakukan pengawasan proses suatu pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh manajemen demi menciptakan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Dalam melakukan tugasnya komite audit memiliki karakteristik yaitu keahlian dan frekuensi rapat (Abbot, *et al.* 2003). Keahlian anggota komite audit pada bidang akuntansi maupun keuangan dapat lebih memahami masalah audit yang dapat memberi dampak pada *audit fee* dan rapat yang sering dilakukan oleh komite audit menyebabkan auditor membutuhkan waktu tambahan untuk dapat hadir pada setiap pertemuan yang berdampak terhadap peningkatan *audit fee*.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan *audit fee* seperti penelitian oleh Immanuel dan Yuyetta (2014) mendapatkan hasil yaitu ukuran suatu perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Pada penelitian selanjutnya

yang dilakukan oleh Rahayu (2017) menyatakan bahwa ukuran pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Naser (2007) menghasilkan bahwa risiko perusahaan dan *audit fee* memiliki hubungan positif sedangkan penelitian yang dilakukan Hassan dan Naser (2013) menemukan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penetapan *audit fee*. Penelitian berikutnya yang telah diteliti oleh Abbot, *et al.* (2003) menemukan bahwa keahlian komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Hasil dari penelitian tersebut berbeda dengan hasil yang telah dilakukan oleh Kikhia (2014) yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keahlian komite dan frekuensi jumlah rapat terhadap *audit fee*. Beberapa hasil penelitian ini masih menunjukkan inkonsistensi hasil dari beberapa variabel yang sama.

Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang dianggap masih relevan dan meningkatkan konsistensi terhadap hasil dari penelitian yang sudah ada. Selain itu, masalah dalam penentuan mengenai *audit fee* masih banyak terjadi pada suatu laporan keuangan seperti pengungkapan *audit fee* yang masih bersifat *voluntary disclosure* serta belum adanya peraturan mengenai kewajiban terhadap pengungkapan tersebut. Hingga kini masih banyak perusahaan yang hanya mencantumkan profesional *fee* yaitu keseluruhan jumlah *fee* yang dibayarkan kepada jasa profesional namun tidak secara detail mengungkapkan berapa besarnya *audit fee*.

Penelitian ini berfokus kepada perusahaan di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bertujuan untuk melihat keterbandingan *audit fee* pada perusahaan manufaktur saja. Hal ini disebabkan karena sektor manufaktur berbeda dengan sektor lainnya jika dilihat dari program audit yang dilaksanakan, sehingga akan berpengaruh pada besaran *audit fee*. Dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul “**Pengaruh Ukuran**

Perusahaan, Risiko Perusahaan, Keahlian Komite Audit dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Audit fee* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Laporan keuangan mencerminkan kinerja dari suatu perusahaan. Agar dapat meningkatkan kepercayaan suatu laporan keuangan maka pihak perusahaan membutuhkan auditor untuk melakukan proses audit. Dalam proses tersebut menghasilkan suatu opini yang menjadi pertimbangan untuk mengetahui kualitas informasi pada perusahaan. Selain itu laporan keuangan sebagai pedoman bagi berbagai pihak dalam menentukan sebuah keputusan. Berkaitan dengan proses audit yang dilakukan maka auditor berhak mendapat imbalan atau disebut *audit fee* yang diberikan oleh perusahaan. Inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan data yang lebih terbaru dan mengambil obyek penelitian yaitu sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee*?
2. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee*?
3. Apakah keahlian komite audit berpengaruh terhadap *audit fee*?
4. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap *audit fee*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, risiko perusahaan, keahlian komite audit dan frekuensi rapat komite audit terhadap *audit fee*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Teori

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengambil topik sejenis dan pembanding serta diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

2. Kontribusi Praktis

a. Sebagai acuan bagi perusahaan manufaktur dalam memahami faktor-faktor yang digunakan dalam penentuan besaran *audit fee* yang akan diberikan atas jasa audit yang diberikan oleh auditor.

b. Sebagai acuan bagi Kantor Akuntan Publik dalam mempertimbangkan besaran *audit fee* agar melaksanakan jasa audit sesuai pada prosedur dan program yang telah ditetapkan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pemaparan tentang teori yang berhubungan dengan kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB III**: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai metoda penelitian yang digunakan oleh peneliti diantaranya jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, operasional variabel penelitian, model penelitian dan rencana pembahasan.

BAB IV**: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas dan mengelola data yang diperoleh untuk membuktikan hipotesis yang telah diangkat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan tentang kesimpulan dari penelitian, keterbatasan yang dimiliki penelitian dan saran dari penelitian.

